

mutlak, karena dengan alasan dan syarat tertentu, Undang-Undang Perkawinan memberikan kesempatan bagi suami untuk beristeri lebih dari seorang.¹⁵⁷ Poligami diberi tempat dengan terlihatnya beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Namun demikian, walaupun poligami tersebut diberi tempat, akan tetapi itu bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut merupakan pengecualian saja, yang ditujukan khusus kepada orang yang menurut hukum dan agama atau kepercayaan mengizinkan untuk itu, atau dengan kata lain, poligami dibolehkan tetapi dengan pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa suatu pemahaman syarat dengan alasan tertentu dan izin pengadilan.¹⁵⁸

Hukum Islam memperbolehkan poligami dengan syarat yang sangat ketat dan dengan batasan sampai empat orang istri saja. Al-Qur'an tidak memerintahkan atau melarang ketika berbicara poligami, tetapi hanya dengan isyarat yang disertai dengan peringatan dan syarat yang berat serta akibat yang akan diterima bagi mereka yang sedikit lalai dari hak dan kewajibannya. Adapun yang menjadi perhatian khusus ketika membahas poligami dan banyak diperbincangkan adalah tentang keadilan, akan tetapi jika ayat-ayat Al-Qur'an dikaji dengan lebih teliti, maka akan ditemukan beberapa persyaratan poligami dalam Al-Qur'an yang ditujukan kepada para pelaku poligami.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, cet. 2, (Jakarta: CV. Gitama Jaya Jakarta, 2003), h. 40.

¹⁵⁸ Dahlan Hasyim, "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Multak Dalam Perkawinan," *Mimbar* Vol 23 No 2, (2007), h. 307-308.

¹⁵⁹ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h. 63-92.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa poligami bukanlah sesuatu yang diharamkan dan tidak pula diperintahkan sekalipun pada realitasnya ada dan kehadirannya diharapkan menjadi solusi atas berbagai persoalan kemanusiaan. Bukan sebaliknya semakin menambah masalah yang ada, atau poligami ialah kebolehan yang bersyarat. Berdasarkan penjabaran sebelumnya dapat dikatakan bahwa poligami hadir sebagai titian *sirat almustaqim* untuk menyelamatkan manusia dari jurang kehancuran, tetapi tidak sedikit manusia yang terjatuh ke dalam kedurhakaan karena hanya mendahulukan nafsu dan syahwatnya tanpa menjadikan ilmu dan imannya sebagai bekal dalam berbuat. Dalam bahasa M. Quraish Shihah, poligami bagaikan emergency exit ketika pesawat di udara, tidak sembarang orang yang boleh membukanya.¹⁶⁰

Perjanjian perkawinan pada umumnya adalah kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, pasal tersebut hanya mengatur perjanjian secara umum. Perjanjian perkawinan telah diatur dalam Undang Undang Perkawinan oleh karena itu dalam penerapan hukum terhadap perjanjian perkawinan menggunakan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015.

Pada dasarnya perjanjian perkawinan tidak terbatas hanya pada harta benda dalam perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Namun, perjanjian perkawinan yang paling lazim dibuat hanyalah memuat kesepakatan suami istri mengenai pengaturan harta benda dalam

¹⁶⁰ Abdul Mutakabbir, "Reinterpretasi Poligami...." h. 143.

perkawinan. Maka dari itu dengan mengingat pasangan suami (Y) isteri (Z) yang beragama Islam dan memasukan asas monogami atau larangan poligami ke dalam perjanjian perkawinan dinilai melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan karena bertentangan dengan asas poligami tertutup yang dianut oleh Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam itu sendiri.

Pada hakekatnya perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri maupun suami istri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk tulisan maupun akta autentik dalam hal ini akta Notaris. Syarat sah perjanjian secara umum itu sendiri diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Berdasarkan uraian diatas terhadap akta perjanjian yang memuat unsur poligami atau anti poligami jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa jika para pihak telah sepakat dan tidak mempermasalahkan sebetulnya tidak ada masalah karena syarat sah perjanjiannya terpenuhi. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang asas kebebasan berkontrak bahwa para pihak diberi kebebasan dalam menentukan isi perjanjian perkawinan itu sendiri asalkan tidak melanggar ketentuan yang telah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lebih lanjut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal istilah poligami, sehingga mengenai akibat hukum terhadap akta perjanjian perkawinan yang memuat adanya unsur poligami dan anti

poligami Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sendiri.

Dalam Islam hukum poligami itu sendiri adalah mubah, artinya diperbolehkan tetapi tidak wajib. Diperbolehkan dalam arti dengan aturan dan syarat yang ketat. Terhadap sahnya perjanjian perkawinan sendiri diatur dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam bahwa “perjanjian perkawinan yang sah adalah yang tidak melanggar ketentuan hukum, agama dan kesusilaan.” Terhadap klausula poligami atau anti poligami yang dimasukkan ke dalam perjanjian perkawinan, hanya jika kedua pihak tidak tunduk kepada Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam hal tersebut dinilai sah-sah saja karena tidak ada unsur yang dilanggar.

Sedangkan apabila berbicara tentang memasukan klausula poligami atau anti poligami dalam perjanjian perkawinan jika para pihak tunduk kepada Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dinilai telah melanggar hak kebolehan suami dalam berpoligami. Unsur poligami atau anti poligami tidak bisa dimasukan kedalam akta perjanjian perkawinan. Dengan memasukan klausula poligami dan anti poligami dinilai telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tidak sah atau cacat dan batal demi hukum.

Melihat banyaknya akibat yang timbul dari poligami ilegal, maka perlu adanya perjanjian perkawinan untuk pencegahan poligami ilegal, karena perjanjian kedua belah pihak, baik secara tertulis maupun lisan, dengan tujuan

saling mengikatkan diri secara sukarela. Kedua pihak berjanji untuk mematuhi kesepakatan tersebut.³²⁷ Lebih lanjut menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan menjadi undang-undang bagi keduanya asalkan memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Dilakukan sebelum/sesudah pelaksanaan akad perkawinan.
- 2) Dituangkan secara tertulis dan mendapatkan persetujuan resmi dari Pegawai Pencatatan Nikah.
- 3) Isi kesepakatan perkawinan berlaku juga untuk pihak ketiga jika terlibat.

Pasal ini memiliki cakupan yang lebih terbatas karena perjanjian yang disusun hanya berasal dari persetujuan kedua belah pihak dan tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu, pasal ini tidak mencakup taklik talak dalam perjanjian yang dimaksudkan. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan perjanjian perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti:

- 1) Kedua belah pihak harus transparan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari.
- 2) Kedua belah pihak harus memberikan persetujuan secara sukarela, tanpa adanya paksaan.
- 3) Diperlukan kehadiran pejabat yang bersifat objektif dalam merumuskan isi perjanjian.
- 4) Perjanjian perkawinan harus didokumentasikan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, baik itu di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun kantor catatan sipil.

Melihat dari beberapa persoalan baik keabsahan perjanjian perkawinan dengan klausul monogami untuk pencegahan poligami ilegal baik dari sudut hukum Islam dan hukum positif dapat disimpulkan bahwa relevansi perjanjian perkawinan dapat ditempuh dengan pertimbangan hukum dengan teori kemaslahatan dalam Hukum Islam dan dalam Hukum Positif sebagai perlindungan hukum dari adanya praktik poligami ilegal yang dapat memberikan dampak yang dapat merusak tujuan dari perkawinan itu sendiri sehingga kedudukan perjanjian perkawinan dapat sebagai hukum preventif dalam persoalan poligami ilegal, Dalam pengamatan penulis calon suami dan istri dapat membuat perjanjian selama perjanjian tersebut memberikan manfaat dan kebaikan dalam kehidupan rumah tangga. Apabila suami dan istri saling menghargai dan setia satu sama lain, kebahagiaan, ketentraman, dan ketenangan jiwa akan terwujud. Hal ini sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar perkawinan yang tertuang didalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam sebagai relevansi Perjanjian Perkawinan dengan Klausul Monogami Perspektif Hukum Islam dengan Konteks Hukum yang ada Di Indonesia.